



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TEKNIK PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, menyatakan Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknik Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMANTEKNISPENGGUNAANDANADESA TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
26. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk,

memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

27. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
28. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, normadansemangat Pancasila.
29. Tenaga Pendamping Profesional adalah Tenaga pendamping yang terdiri atas pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

BABII TUJUANDANPRINSIP

Pasal 2

- (1) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untukmemberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) PedomanTeknisPenggunaanDanaDesa ini menjadi dasarpenyusunanprioritaspenggunaan DanaDesa di Desa dengan mempertimbangkan kebutuhanDesa, karakteristikdan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaanpembangunanDesa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa megutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangannya, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa pada:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha

- ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desamajudan/atauDesamandirimemprioritaskan kegiatanbidang pelaksanaan pembangunanpada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

BagianKetiga

BidangPemberdayaanMasyarakat

Pasal 7

- (1) DanaDesadigunakanuntuk membiayaiprogram dankegiatanbidang PemberdayaanMasyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dankapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehinggaDesadapatmenghidupi dirinya secaramandiri.
- (2) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakatDesayang diprioritaskanmeliputi antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, yang meliputi:
 - 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

- kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Majudan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desayang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DAN DESA

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota Banjar.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (3) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (4) Dalam melaksanakan pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.

Pasal 13

Selain pendampingan dan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil dari Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkap dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan

- (6) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan melakukan penilaian terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, *Short Message Service*: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau
 - b. *website* Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi Indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi tingkat perkembangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diuraikan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Februari 2018
WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG :

PEDOMAN TEKNIK PENGGUNAAN
ANADESA TAHUN 2018.

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman teknis penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

3. Manfaat

Sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

Undang-Undang Desamemandatkan bahwa Pemerintah Desamenyusun perencanaan Pembangunan Desasesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota. Perencanaan Pembangunan Desadisusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desadimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desadan RKP Desamerupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB Desa). Dana Desamerupakan salah satu sumber pendapatan Desayang termuat dalam APB Desa.Perencanaan penggunaan Dana Desamerupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desayaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desadan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desaharus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desadan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desamelalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desadilaksanakan berdasarkan kewenangan Desayang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desadan unsur masyarakatmenyelenggarakan musyawarah Desauntuk membahas dan menyepakati halyangbersifat strategisdan berdasarkan kewenangan Desayang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desayang sesuai mandat UU Desadibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desamembahasdan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desadijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desadalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desamelalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desadiatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desatentang penggunaan Dana Desadalam bentuk Peraturan Desayang disusun oleh Kepala Desadan BPD.BPD bersama Kepala Desaberkeajiban memastikan keputusan Musyawarah Desatentang penggunaan Dana Desauntuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desatentang RKP Desadan Peraturan Desatentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desaharus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desayang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desatentang RKP Desadan Peraturan Desatentang APB Desadisusun sesuai dengan kepentingan masyarakatumumdan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desadi dalam RKP Desadan APB Desayang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Wali Kota.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desaterkait penggunaan Dana Desaadalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman, dengan kegiatan:
 - a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin
 - b) Pengadaan tempat pembuangan sampah
 - c) Pengadaan gerobak sampah/kendaraan pengangkut sampah/mesin pengolah sampah
 - d) Pembangunan drainase/gorong-gorong
 - e) Pemeliharaan drainase/gorong-gorong
 - f) Pembangunan Penerangan Lingkungan Permukiman
 - g) Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Permukiman
 2. Transportasi, dengan kegiatan:
 - a) Pembangunan Tambatan Perahu
 - b) Pemeliharaan Tambatan Perahu
 - c) Pembangunan jalan pemukiman
 - d) Pemeliharaan jalan pemukiman
 - e) Pembangunan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian
 - f) Pemeliharaan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian
 - g) Pembangunan Jalan Desa antar Permukiman ke lokasi Wisata
 - h) Pemeliharaan Jalan Desa antar Permukiman ke lokasi Wisata
 - i) Pembangunan jembatan Desa
 - j) Pemeliharaan jembatan Desa
 - k) Pembangunan terminal desa
 - l) Pemeliharaan terminal desa
 3. Energi, dengan kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi
 4. informasi dan komunikasi, dengan kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat, dengan kegiatan:
 - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih berskala Desa
 - b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana air bersih berskala Desa
 - c) Pembangunan sanitasi lingkungan

- d) Pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - e) Pengadaan mobil untuk ambulance Desa
 - f) Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas
 - g) Pembangunan Panti rehabilitasi penyandang disabilitas
 - h) Pemeliharaan Panti rehabilitasi penyandang disabilitas
 - i) Pembangunan balai pengobatan
 - j) Pemeliharaan balai pengobatan, Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2. pendidikan dan kebudayaan, dengan kegiatan:
- a) Pembangunan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat
 - c) Pembangunan bangunan Pendidikan Anak Usia Dini
 - d) Pemeliharaan bangunan Pendidikan Anak Usia Dini
 - e) Pengadaan buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya
 - f) Pembangunan wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini
 - g) Pemeliharaan wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini
 - h) Pembangunan sarana dan prasarana taman belajar keagamaan
 - i) Pemeliharaan sarana dan prasarana taman belajar keagamaan
 - j) Pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Desa
 - k) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan Desa
 - l) Pengadaan buku/bahan bacaan
 - m) Pengadaan Peralatan Kesenian
 - n) Pemeliharaan Peralatan Kesenian
 - o) Pembangunan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - p) Pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - q) Pembangunan sarana dan Prasarana Sanggar Seni
 - r) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Sanggar Seni
 - s) Film Dokumenter
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
- 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, dengan kegiatan :
 - a) Pembangunan Bendungan berskala kecil
 - b) Pemeliharaan Bendungan berskala kecil
 - c) pembangunan embung
 - d) pemeliharaan embung
 - e) Pembangunan Saluran Irigasi Desa
 - f) Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa
 - g) Percetakan Lahan Pertanian
 - h) Pembangunan sarana dan prasarana kolam ikan

- i) Pemeliharaan sarana dan prasarana kolam ikan
 - j) Pembangunan sarana dan prasarana Kandang Ternak
 - k) Pemeliharaan sarana dan prasarana Kandang Ternak
 - l) Pembangunan sarana dan prasarana Mesin Pakan Ternak
 - m) Pemeliharaan sarana dan prasarana Mesin Pakan Ternak
 - n) Pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota)
 - o) Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprota)
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dengan kegiatan:
- a) Pembangunan sarana dan prasarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan
 - c) Pembangunan Lumbung Desa
 - d) Pemeliharaan Lumbung Desa
3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dengan kegiatan:
- a) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil
 - b) Pembangunan Pasar Desa
 - c) Pemeliharaan Pasar Desa
 - d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
 - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
 - f) Pembangunan Gudang Barang
 - g) Pemeliharaan Gudang Barang
 - h) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata
 - i) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG)
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, dengan kegiatan:
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Pengungsian
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Pengungsian
 - 2. penanganan bencana alam, dengan kegiatan:
 - a) Pembersihan Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam
 - b) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

3. pelestarian lingkungan hidup, dengan kegiatan:
 - a) Pembuatan Terasering
 - b) Pembangunan Kolam Untuk Mata Air
 - c) Pemeliharaan Kolam Untuk Mata Air
 - d) Pembangunan Plesengan Sungai
 - e) Pemeliharaan Plesengan Sungai
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, dengan kegiatan:
 1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desayang dilaksanakan secara swakelola
 2. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
 3. Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
 - b. pengembangan kapasitas di Desa, dengan kegiatan:
 1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 2. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa, dengan kegiatan:
 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 2. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa
 3. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa
 4. pengelolaan produksi usaha pertanian unggulan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian
 5. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian
 6. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 1. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi
 2. Pelatihan Pembuatan film dokumenter
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan air bersih
 2. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa
 3. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
 4. Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan
 5. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
 6. Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
 7. Pembinaan dan pelatihan Olahraga
 8. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, dengan kegiatan:
1. Pengelolaan Pelestarian Lingkungan Hidup
 2. Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa
 3. Pengelolaan Transportasi Desa
 4. Pengembangan energi terbarukan
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya, dengan kegiatan:
1. Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana Alam
 2. Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam
 3. Pelatihan Tenaga Sukarelawan untuk Penanganan Bencana Alam
 4. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat yang lainnya
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, dengan kegiatan:
1. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
 2. Pengelolaan Pemasaran Hasil Produksi Usaha BUM Desa dan Usaha Ekonomi Lainnya
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, dengan kegiatan:
1. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
 2. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dengan kegiatan pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
- 1) tercantum dalam Peraturan Wali Kota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
 Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila wali kota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

- a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
 - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
 - 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;

- 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
- 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Teknis ini.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa sesuai dengan besaran Dana Desa yang diterima dan berpedoman kepada prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa

tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Wali Kota melalui Camat berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa meliputi:

- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV

PELAPORAN

A. Pelaporan dari Desa kepada Wali Kota melalui Camat.

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahap dan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Wali Kota melalui Camat sebagaimana Format 1. *terlampir* yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

B. Mekanisme Pelaporan dari Camat kepada Wali Kota

Camat menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga pendamping profesional kepada Wali Kota sebagaimana Contoh Format 2. *terlampir*.

C. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini dibentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi desa.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG :

PEDOMAN TEKNIK PENGGUNAAN DAN
ANADESA TAHUN 2018.

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kota :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, tertinggal dan Sangat Tertinggal dan sangat Tertinggal
Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|--|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. | - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan. |
| | b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. | - mencegah kerusakan saluran air bersih; - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk. |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a. pembangunan jalan poros Desa | - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian. |
| | b. pembangunan jalan lingkungan Desa | - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian. |

| | | |
|--|--|--|
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi. | membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas | - Memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |
| 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa | Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|---|--|---|
| 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu. b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD | memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| 7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan | a. pembibitan tanaman sayur-sayuran b. pembangunan pasar sayur mayur c. pembangunan kandang ternak d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik | - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik; |
| 8. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

| | | |
|--|--|---|
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama | a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama. | Meningkatkan usaha ekonomi di Desa. |
| | b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama. | meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa |
| | c. bantuan permodalan | membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa. |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|---|
| 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pertanian organik b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya | - meningkatkan keterampilan pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. - memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya. |
| 3. Bantuan peningkatkan kapasitas untuk Program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. | merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa; meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa. | meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat. | a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa. b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa. | meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa. mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. |
| 6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
 Kota :
 Kecamatan :
 Desa :
 Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
 Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|--|---|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan jalan Desa. | - meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman. |
| | b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa. | mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. |
| | c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah | Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan |
| 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian | a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier. | - menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. |
| | b. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan | - mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan. |
| | c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/ bank kompos. | mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/bank kompos; |

| | | |
|--|---|--|
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian | - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. |
| | e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian | Menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|---|---|---|
| 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat. | a. Pembangunan posyandu/poskesdes/polindes | penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | a. Pembangunan dan pengembangan PAUD | Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| | b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa | Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa. |
| | c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa. | - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda benda purbakala dan bersejarah. |
| | d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) | melestarikan situs-situs budaya. |
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas | Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa. |
| | b. membangun sumur resapan | - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| | | menjaga kualitas air tanah. |
| 6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |
| | | |

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama. | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - Meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa |
| | c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama. | meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama |
| | d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa |
| 2 Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas | a. pelatihan pengolahan bahan pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| melalui pelatihan dan pemagangan. | b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - Menciptakan pendapatan tambahan bagi petani |

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| | d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan | mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar |
| | e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian | memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa. |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | - menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan |
| | b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian. | - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | - meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat. | sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia | meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia; |

| | | |
|--|---|---|
| 6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas | pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian |
| 7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

ContohFormat2. Laporan Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan, Wali Kota, dan Gubernur.

LAPORAN..... KEPADA *)
PENETAPANPRIORITASPENGGUNAANDANADESATAHUNANGGARAN2018

| NO | PROVINSI, KOTA, KECAMATAN,DESA | KEGIATAN PRIORITAS | | | | | | | | | | | | | | KEGIATAN BELUM PRIORITAS | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|-------|--|
| | | PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA | | | | | | | | | | | | | | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | PEMBINAAN MASYARAKAT DESA | | | |
| | | SARANA PRASARANA DESA | | | PELAYANANSOSIALDASAR | | | USAHAEKONOMIDESA | | | PELESTARIANLINGKUNGANHIDUP | | | PEMBERDAYAANMASYARAKATDESA | | | HASIL KEGIATAN | | | HASIL KEGIATAN | | |
| | HASIL KEGIATAN SESUAIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAIORITAS | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN | VOLUME | BIAYA | HASIL KEGIATAN SESUAIORITAS | VOLUME | BIAYA | |
| 1 | JAWABARAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Kota Banjar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Langensari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Langensari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Kujangsari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Waringinsari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Rejasari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ket :
 *) Laporan Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan, Wali Kota, dan Gubernur mempergunakan format 2 dengan judul laporan menyesuaikan.

WALI KOTA BANJAR,
 ttd
 ADE UU SUKAESIH